



## DANA DESA DAN PERMASALAHANNYA

Indra Pahlevi\*)

### Abstrak

*Sampai saat ini sekitar 60% dana desa baru dapat disalurkan dalam rangka percepatan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Permasalahannya bermuara pada ketatnya persyaratan, rumitnya birokrasi, dan lamanya proses verifikasi terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Mekanisme perencanaan dan alokasi dana tersebut sangat diperlukan saat ini melalui rencana penerbitan SKB tiga menteri terkait. Hal lain, pengawasan baik teknis oleh instansi terkait maupun politis yang dilakukan Komisi II DPR juga tidak kalah pentingnya agar implementasinya sesuai tujuan.*

### Pengantar

Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan

mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dalam perkembangannya, alokasi dana desa ini menghadapi persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya. Setidaknya persoalan alokasi dana desa ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Desa (Kemendes). Ketiga kementerian tersebut memiliki kewenangan masing-

\*) Peneliti Madya Politik dan Pemerintahan Indonesia, pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email [indralevi@yahoo.com](mailto:indralevi@yahoo.com) dan [indra.pahlevi@dpr.go.id](mailto:indra.pahlevi@dpr.go.id).



masing terkait desa baik dari sisi pembinaan penyelenggaraan pemerintahannya, pembangunan infrastrukturnya, serta pengalokasian dana desa tersebut dengan mengeluarkan produk kebijakan masing-masing. Namun begitu, sulitnya koordinasi untuk mencapai titik temu di antara mereka, proses pengalokasian dan penyaluran dana desa harus dituangkan dalam sebuah surat keputusan bersama.

Saat ini, proses penyusunan surat keputusan bersama (SKB) tersebut masih belum tuntas dan diakui oleh ketiga kementerian tersebut masih dalam proses penyiapan guna mempercepat penyaluran dana desa yang sudah ditunggu. Di sisi lain, surat ini adalah sebuah pedoman bagi pemerintah daerah terutama kabupaten/kota beserta jajarannya dalam mengelola dana desa tersebut agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

## Beberapa Permasalahan

Berdasarkan pemantauan baik di lapangan maupun pemberitaan di media termasuk dalam forum Rapat Kerja Komisi II DPR, penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sebabnya adalah pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama-lama “parkir” di pemerintah kabupaten. Namun demikian, pemerintah kabupaten sendiri belum berani untuk melakukan penyaluran langsung ke desa-desa tanpa ada aturan yang jelas. Bahkan beberapa daerah seperti Kabupaten Deli Serdang langsung bertanya kepada Kemenkeu tanpa ada jawaban yang pasti dan hanya menghimbau untuk berhati-hati. Sementara kondisi di lapangan saat ini desa sudah “menjerit” karena menunggu dana desa tersebut selain sumber pendapatan lainnya, seperti yang terjadi di Temanggung dan Deli Serdang. Di beberapa desa biaya operasional harus ditanggung renteng oleh aparat desa baik kepala desa maupun perangkat desa lainnya.

Persoalan berikutnya adalah lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilakukan terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Desa, Marwan

Jafar, banyak persyaratan yang harus dipenuhi bupati dan walikota untuk bisa mendapatkan dana desa tersebut. Akibatnya, kementeriannya harus mencari solusi, salah satunya inisiasi untuk merevisi Undang-Undang Desa agar aturan birokrasi tidak lagi membelit.

Pekan lalu Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan membuat SKB untuk memperpendek birokrasi di desa. SKB itu berisi tentang tata cara penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, dan cara mempermudah penggunaan dana desa. Masing-masing kementerian sudah memiliki peraturan menteri, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih peraturan dalam SKB tersebut.

Saat ini, dana desa yang sudah tersalur sekitar 60%. Hal ini bukan berarti tidak menyisakan masalah karena panduan penggunaannya belum jelas meskipun secara umum dinyatakan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah terutama di bidang infrastruktur. Dana yang sudah tersalur sebagian besar di wilayah Indonesia Barat, sementara Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua belum ada penyaluran dana desa tersebut. Secara keseluruhan, menurut Pemerintah, dana desa sudah disalurkan ke seluruh kabupaten/kota. Namun demikian, adanya kendala penyaluran dan tata cara penggunaannya, maka pemerintah kabupaten/kota terkesan lambat untuk menyalurkannya ke desa. Apalagi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengancam akan menindak tegas oknum daerah yang bertindak “nakal” terhadap dana desa tersebut.

Secara nasional, dana desa yang disalurkan untuk tahun 2015 sesuai Keputusan Badan Anggaran DPR dan Pemerintah (Menteri Keuangan) yang ditetapkan September 2014 lalu berjumlah RP9.066.199.999.794 untuk seluruh kabupaten/kota di 33 provinsi. Adapun pembagian per provinsi dapat terlihat dalam tabel berikut.

Berdasarkan Tabel 1 berikut ini, sesungguhnya terlihat bahwa pengalokasian dana desa sangat tergantung dari berbagai

Tabel 1. Jumlah Pembagian Dana Desa per Provinsi

No.	Nama Provinsi	Alokasi (Rupiah)	No.	Nama Provinsi	Alokasi (Rupiah)
1.	Aceh	Rp266.700.165.427	18.	Sulawesi Tengah	Rp129.379.489.742
2.	Sumatera Utara	Rp384.043.298.512	19.	Sulawesi Selatan	Rp246.394.967.795
3.	Sumatera Barat	Rp150.207.301.537	20.	Sulawesi Tenggara	Rp105.440.863.453
4.	Riau	Rp230.104.145.040	21.	Bali	Rp79.034.589.155
5.	Jambi	Rp110.483.575.382	22.	Nusat Tenggara Barat	Rp172.547.793.041
6.	Sumatera Selatan	Rp276.232.136.154	23.	Nusa Tenggara Timur	Rp248.702.792.030
7.	Bengkulu	Rp79.214.511.260	24.	Maluku	Rp156.707.815.183
8.	Lampung	Rp282.565.032.399	25.	Papua	Rp1.173.718.231.941
9.	Jawa Barat	Rp1.064.203.516.172	26.	Maluku Utara	Rp71.123.998.588
10.	Jawa Tengah	Rp1.065.688.723.959	27.	Banten	Rp200.985.513.850
11.	D.I. Yogyakarta	Rp112.682.887.695	28.	Bangka Belitung	Rp47.079.757.094
12.	Jawa Timur	Rp1.161.076.912.591	29.	Gorontalo	Rp51.574.727.342
13.	Kalimantan Barat	Rp300.194.565.523	30.	Kepulauan Riau	Rp33.550.864.523
14.	Kalimantan Tengah	Rp192.148.062.760	31.	Papuan Barat	Rp196.068.573.836
15.	Kalimantan Selatan	Rp103.482.229.414	32.	Sulawesi Barat	Rp51.446.268.958
16.	Kalimantan Timur	Rp163.156.751.727	33.	Kalimantan Utara	Rp93.713.822.146
17.	Sulawesi Utara	Rp66.526.115.565	Jumlah		Rp9.066.199.999.794

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI 2014. (diolah)

sisi baik jumlah penduduk, luas wilayah, maupun faktor lainnya.

## Evaluasi

Sebagaimana yang disampaikan di muka, penyaluran dana desa belum menyeluruh ke semua desa. Salah satu sebabnya pemerintah daerah belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti adanya peraturan bupati terkait pencairan dana desa tersebut. Terjadi silang pendapat antara Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah. Menurut Pemerintah (Pusat) yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, kendalanya ada di Pemerintah Daerah. Sementara menurut Pemerintah Daerah seperti yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Deli Serdang salah satu kendalanya karena ketatnya persyaratan, rumit, dan tidak ada panduan yang jelas sehingga hal itu menyulitkan implementasi di Daerah. kondisi itu dikarenakan adanya faktor kehati-hatian agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa menyebutkan, pencairan dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dilakukan setelah ada peraturan bupati terkait alokasi dana desa tersebut. Sebelum peraturan bupati itu dibuat, desa mengajukan rincian anggaran ke bupati.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebenarnya sudah memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa baik untuk pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Permendes No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahannya adalah peraturan tersebut tidak dapat terimplementasikan dengan baik di lapangan tanpa ada panduan yang jelas tentang bagaimana tata cara penggunaannya meskipun Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Faktanya di daerah masih kebingungan karena ada rasa takut dalam pengelolaannya. Keberadaan dana desa justru jangan menjadi momok atau bahkan petaka bagi banyak pejabat di daerah serta aparat desa karena dinilai tidak akuntabel.

Oleh karena itu kehadiran Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa sangat diperlukan secepatnya sebelum tahun 2015 berakhir. Jangan biarkan desa-desa menjerit karena tidak dapat melaksanakan pembangunan akibat keterlambatan penyaluran dana desa.

Akibat tidak sinkronnya koordinasi antar kementerian serta kebingungan daerah, maka penyaluran dana desa terhambat dan dampaknya adalah roda perekonomian desa menjadi terhambat pula. Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan

kualifikasi tenaga pendamping yang jelas.

Selain itu perlu dilakukan pengawasan secara periodik oleh Komisi II DPR melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten tetapi langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana implementasi penyalurannya serta dipergunakan untuk apa dan selanjutnya bagaimana pola pertanggungjawabannya. Dengan demikian akan dapat tercapai tujuan pemberian dana desa dalam rangka memberdayakan desa.

## Referensi

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Laporan Sementara Penelitian Individu Indra Pahlevi tentang Relasi Desa dan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, P3DI Setjen DPR, Jakarta, 2015.
- "Percepat Penyaluran Dana Desa, Menkeu Siapkan SKB", dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>
- "Mendagri akan Tindak Oknum Penyeleweng Dana Desa di Pilkada", dalam <http://nasional.sindonews.com/read/>
- "Persyaratan Hambat Pencairan", dalam *Harian Kompas*, 2 Juli 2015.
- "Rincian Dana Desa Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota", dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>